



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2010**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-Undangan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 22;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN**

**dan  
BUPATI BALANGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2010.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp.514.649.402.000,- bertambah sejumlah Rp. 132.732.997.466,- sehingga menjadi Rp.647.382.379.466,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp.389.806.918.000,-
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 31.284.904.632,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 421.091.822.632,-
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp.514.649.402.000,-
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.132.732.977.446,-</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 647.382.379.446,-
<b>Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan</b>	<b>Rp.(226.290.556.834,-)</b>
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp.135.842.484.000,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.129.808.072.834,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 265.650.556.834,-
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 11.000.000.000,-
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 28.360.000.000,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 39.360.000.000,-

**Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp.226.290.556.834,-**  
**Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. -**

## Pasal 2

(1) Pendapatan daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah	
1. Semula	Rp. 13.652.950.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 695.750.000,-</u>
Jumlah PAD setelah Perubahan	Rp. 14.348.700.000,-
b. Dana perimbangan	
1. Semula	Rp.316.303.557.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.335.119.968,-)</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp. 313.968.457.032,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. Semula	Rp. 59.850.391.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 32.924.274.600,-</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 92.774.665.600,-
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak daerah	
1. Semula	Rp. 854.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 108.000.000,-</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp. 962.000.000,-
b. Retribusi daerah	
1. Semula	Rp. 667.700.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 721.000.000,-</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp. 1.388.700.000,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp. 1.000.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.1.000.000.000,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1. Semula	Rp. 11.131.250.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (133.250.000,-)</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 10.998.000.000,-
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana bagi hasil	
1. Semula	Rp. 92.638.786.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.335.119.968,-)</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp. 90.303.666.032,-
b. Dana alokasi umum	
1. Semula	Rp.192.470.591.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp. 192.470.591.000,-

c.	Dana alokasi khusus		
	1. Semula	Rp.	31.149.200.000,-
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>
	Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp.	31.149.200.000,-
(4)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Hibah		
	1. Semula	Rp.	20.000.000.000,-
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(20.000.000.000,-)</u>
	Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp.	-
b.	Dana Darurat		
	1. Semula	Rp.	-
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>
	Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	-
c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya		
	1. Semula	Rp.	7.753.000.000,-
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>12.637.887.000,-</u>
	Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp.	20.390.887.000,-
d.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
	1. Semula	Rp.	-
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>
	Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp.	-
e.	Bantuan keuangan dari Propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
	1. Semula	Rp.	-
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>
	Jumlah dana bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	-
f.	Pendapatan lainnya		
	1. Semula	Rp.	32.097.391.000,-
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>40.286.387.600,-</u>
	Jumlah pendapatan lainnya setelah Perubahan	Rp.	72.383.778.600,-

### Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
    - 1. Semula Rp.204.641.276.530,-
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 48.557.723.157,-
    - Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp. 253.198.999.687,-
  - b. Belanja Langsung
    - 1. Semula Rp.310.008.125.470,-
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 84.175.254.309,-
    - Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 394.183.379.779,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
    - 1. Semula Rp.137.360.075.730,-
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 62.952.053.157,-
    - Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 200.312.128.887,-
  - b. Belanja bunga
    - 1. Semula Rp. -
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. -
    - Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. -
  - c. Belanja subsidi
    - 1. Semula Rp. 400.000.000,-
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. -
    - Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 400.000.000,-
  - d. Belanja hibah
    - 1. Semula Rp. 36.310.500.000,-
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp.(12.663.330.000,-)
    - Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 23.647.170.000,-
  - e. Belanja bantuan sosial
    - 1. Semula Rp. 7.605.000.000,-
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 875.000.000,-
    - Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 8.480.000.000,-
  - f. Belanja bagi hasil
    - 1. Semula Rp. 10.000.000.000,-
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (3.500.000.000,-)
    - Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. 6.500.000.000,-

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| g. Belanja bantuan keuangan kepada propinsi / kabupaten, kota dan pemerintah desa |                          |
| 1. Semula   | Rp. 12.465.700.800,-     |
| 2. Bertambah/(berkurang)  | <u>Rp. 894.000.000,-</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan                                 | Rp. 13.359.700.800,-     |
| h. Belanja tidak terduga  |                          |
| 1. Semula   | Rp. 500.000.000,-        |
| 2. Bertambah/(berkurang)  | <u>Rp. _____,-</u>       |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan                                    | Rp. 500.000.000,-        |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| a. Belanja pegawai                               |                             |
| 1. Semula  | Rp. 19.619.128.000,-        |
| 2. Bertambah/(berkurang)                         | <u>Rp. 6.299.347.000,-</u>  |
| Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan         | Rp. 25.918.475.000,-        |
| b. Belanja barang dan jasa                       |                             |
| 1. Semula  | Rp. 92.283.417.495,-        |
| 2. Bertambah/(berkurang)                         | <u>Rp. 13.526.921.826,-</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan | Rp. 105.810.339.321,-       |
| c. Belanja modal                                 |                             |
| 1. Semula  | Rp.198.105.579.975,-        |
| 2. Bertambah/(berkurang)                         | <u>Rp. 64.348.985.483,-</u> |
| Jumlah belanja modal setelah Perubahan           | Rp. 262.454.565.458,-       |

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- |                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| a. Penerimaan sejumlah               |                             |
| 1. Semula                            | Rp.135.842.484.000,-        |
| 2. Bertambah/(berkurang)             | <u>Rp.129.808.072.834,-</u> |
| Jumlah penerimaan setelah Perubahan  | Rp. 265.650.556.834,-       |
| b. Pengeluaran sejumlah              |                             |
| 1. Semula                            | Rp. 11.000.000.000,-        |
| 2. Bertambah/(berkurang)             | <u>Rp. 28.360.000.000,-</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | Rp. 39.360.000.000,-        |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah			
1. Semula	Rp.	135.842.484.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>129.808.072.834,-</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.		265.650.556.834,-
b. Pencairan dana cadangan sejumlah			
1. Semula	Rp.	-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.		-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah			
1. Semula	Rp.	-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		-
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah			
1. Semula	Rp.	-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.		-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah			
1. Semula	Rp.	-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.		-
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah			
1. Semula	Rp.	-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.		-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah			
1. Semula	Rp.	-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.		-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah			
1. Semula	Rp.	5.000.000.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>7.500.000.000,-</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp.		12.500.000.000,-

c. Pembayaran pokok utang sejumlah		
1. Semula	Rp.	6.000.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>20.860.000.000,-</u>
Jumlah pembayaran utang jangka pendek		
Pada Pemerintah Hulu Sungai Utara	Rp.	26.860.000.000,-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah		
1. Semula	Rp.	-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan		
obligasi setelah Perubahan	Rp.	-

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## **Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 30 September 2010

**BUPATI BALANGAN,**

**H. SEFEK EFFENDIE**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 30 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN**

**H. M. RIDUAN DARLAN**